



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017**

**BABI
PENDAHULUAN**

Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang terus dilaksanakan Pemerintah Indonesia, termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terbitnya regulasi otonomi daerah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin mendorong aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang lebih baik, sehingga apa yang disebut dengan *Good Governance* dapat tercapai.

Semangat reformasi yang mengandung substansi materi tentang keterbukaan (transparansi) yang selama ini dituntut oleh masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan Negara telah diupayakan mulai dari pemerintah pusat sampai unit pemerintahan yang terkecil yaitu desa. Salah satu upaya konkrit yang dilakukan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah yang disusun menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dan dilaporkan tepat waktu.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, telah diamanatkan bahwa laporan keuangan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah diminta untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun. Selama basis akrual belum dilaksanakan masih diperkenankan menggunakan basis kas (Kas Menuju Akrual). Penggunaan basis kas tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, bagi entitas pelaporan yang belum dapat menerapkan basis akrual masih diperkenankan menggunakan basis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010. Artinya penerapan basis akrual harus dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015. Pelaksanaan basis akrual ini juga didukung dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Di Kabupaten Temanggung penerapan basis akrual telah dilaksanakan sejak tahun 2014 sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan pada tahun 2017 ini penerapan basis akrual semakin diupayakan lebih baik lagi.

Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPD termasuk Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Oleh karenanya, untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

- dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

C. SISTEMATIKA

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2017 secara sistematis terdiri dari :

- Bab I : Pendahuluan
Bab II : Pencapaian Target Kinerja
Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Bab IV : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Bab V : Penutup

BAB II PENCAPAIAN TARGET KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran merupakan instrumen manajemen untuk mengetahui tingkat capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah, khususnya pembangunan kesehatan selama 1 (satu) tahun dan mengukur tingkat akuntabilitas kinerjanya. Akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dari instansi pemerintah atas kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun melalui media pelaporan yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran merupakan jembatan antara target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dengan capaian kinerjanya pada akhir tahun 2017 serta mengetahui tingkat akuntabilitas pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja sebagaimana tersebut disajikan dalam laporan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD;
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah indikator kinerja sasaran yang sudah disepakati sebagai perjanjian kinerja dengan Bupati Temanggung.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN
1.	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2.	75 % sampai dengan 100 %	Baik
3.	55 % sampai dengan 74 %	Cukup
4.	Sampai dengan 55 %	Kurang

B. CAPAIAN KINERJA 2017

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Gambaran mengenai keterkaitan antara sasaran strategis, indikator dan target kinerja yang telah dijanjikan untuk dicapai pada tahun 2017 serta realisasi capaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	Target RPJMD 2013-2018	CAPAIAN KINERJA 2017		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Kematian Ibu per 10.000 Kelahiran Hidup	perkilomil	100	100	67,5	133%
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	permil	0,992	0,989	0,987	100%
3	Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	permil	6,8	7	9,54	64%
4	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	permil	11	12	13,2	90%
5	Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	permil	13,8	14	15,2	91%
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100%
7	Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita (0-60 bulan)	%	15,5	15,5	4,01	26%
8	Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan)	%	<0,5	<0,5	0,35	100%
9	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia < 24 Bulan dari Keluarga Miskin	%	100	100	102,48	102%
10	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	95	95	93,5	98%
11	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	95	95	100	105%
12	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	90	90	100	111%
13	Cakupan Pelayanan Nifas	%	95	95	100	105%
14	Cakupan Kunjungan Bayi	%	99	98	95,8	98%
15	Cakupan Kunjungan Neonatus (KN1)	%	99	99	100	101%
16	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	90	90	95,93	107%
17	Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani	%	65	65	100	154%
18	Cakupan Layanan Kesehatan Peserta Aktif KB	%	80	80	86,39	108%
19	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100%
20	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten	%	100	100	100	100%

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	Target RPJMD 2013-2018	CAPAIAN KINERJA 2017		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
21	Angka Kesembuhan Penderita TBC BTA Positif (CR/Cure Rate)	%	>87	>87	87,2	100%
22	Angka Penemuan Kasus TBC BTA Positif (CDR/Case Detection Rate)	%	70	70	51	73%
23	Cakupan Penemuan Kasus baru HIV/AIDS	%	<0,05	<0,05	0,05	100%
24	Proporsi Penduduk Usia 15 - 24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS	%	70	67,5	67,5	100%
25	Cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita	%	70	70	79,8	114%
26	Cakupan Penemuan Penderita Diare	%	90	90	69,7	77%
27	CFR (Angka Kematian Diare per 10.000 Penduduk)	0	<1	<1	0,02	198%
28	Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk	0	<1	<1	0,0009	200%
29	Inciden Rate DBD (Demam Berdarah Dengue) per 10.000 Penduduk	%	<20	<20	25,12	74,4%
30	CFR atau Angka Kematian DBD (Demam Berdarah Dengue)	%	<1	<1	0,5	150%
31	Penderita DBD (Demam Berdarah Dengue) yang Ditangani	%	100	100	100	100%
32	Cakupan Desa atau Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI)	%	100	100	99,65	100%
33	Proporsi Anak Umur 1 Tahun diimunisasi Campak	%	95	95	89,74	94%
34	Acut Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun	kasus	≥2(4 kasus)	≥4	4	100%
35	Cakupan Desa atau Kelurahan Mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100%
36	Cakupan Penderita diare Yang ditangani	%	100	100	102,48	102%
37	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	100	100	100%

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	Target RPJMD 2013-2018	CAPAIAN KINERJA 2017		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
38	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	%	90	90	97,2	108%
39	Cakupan Fasilitas Kesehatan dengan SDM sesuai Standar	%	70	68,5	36	53%
40	Cakupan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar Kompetensi	%	90	85	90,1	106%
41	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas	Rasio	1/33.000	1/31.000	1/30.794	100%
42	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Perkotaan	%	75	72,5	86,18	119%
43	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Sanitasi Dasar Pedesaan	%	75	72,5	79,97	110%
44	Cakupan Penduduk yang Memanfaatkan Jamban	%	80	80	82,6	103%
45	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Air Minum yang Layak di Perkotaan	%	75	72,5	76,4	105%
46	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses terhadap Air Minum yang Layak di Pedesaan	%	60	58	93	160%
47	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Tingkat Dasar	%	100	100	100	100%
48	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100%
49	Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri	%	50	48	83,1	173%
50	Cakupan Rumah Tangga Sehat	%	80	80	82,7	103%
51	Cakupan sanitasi pemukiman yang layak	%	78,9	78,9	78,9	100%

Keseluruhan sasaran strategis tersebut dicapai melalui 16 Program dan 140 Kegiatan, yaitu :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | 2 Kegiatan |
| 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat | 87 Kegiatan |
| 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan | 5 Kegiatan |
| 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | 2 Kegiatan |
| 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat | 5 Kegiatan |
| 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat | 5 Kegiatan |
| 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | 6 Kegiatan |
| 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | 6 Kegiatan |
| 9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | 3 Kegiatan |

10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	9 Kegiatan
11. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	2 Kegiatan
12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	1 Kegiatan
13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	1 Kegiatan
14. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	3 Kegiatan
15. Program Perencanaan Penataan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	1 Kegiatan
16. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Kegiatan

Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan program-program kerja tersebut beserta realisasinya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3
Realisasi Penyerapan Anggaran per Program

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.554.384.850,00	2.345.513.734,00	91,82
Upaya Kesehatan Masyarakat	54.543.324.955,00	46.943.260.298,00	86,07
Pengawasan Obat dan Makanan	220.000.000,00	193.713.000,00	88,05
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	90.000.000,00	89.822.950,00	99,80
Perbaikan Gizi Masyarakat	555.100.000,00	538.835.179,00	97,07
Pengembangan Lingkungan Sehat	942.631.500,00	742.192.000,00	78,74
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.008.246.000,00	716.617.009,00	71,08
Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.822.514.000,00	1.229.856.550,00	67,48
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	11.465.000.000,00	11.311.716.460,00	98,66
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	16.454.015.000,00	15.728.439.768,00	95,59
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	40.000.000,00	39.970.675,00	99,93
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	99.640.000,00	51.268.860,00	51,45
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	59.630.000,00	56.518.500,00	94,78
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	404.800.000,00	387.270.000,00	95,67
Perencanaan Penataan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	200.000.000,00	188.046.160,00	94,02
Perencanaan Pembangunan Daerah	52.000.000,00	50.404.000,00	96,93
J U M L A H	90.511.286.305,00	80.613.445.143,00	89,07

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian target kinerja digunakan secara efisien, karena dengan penyerapan anggaran 89,07 % bisa mencapai semua target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III
PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Anggaran Kinerja Pemerintah pada prinsipnya meliputi 3 komponen pokok yaitu (1) komponen pendapatan, (2) komponen belanja, (3) komponen pembiayaan.

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2017 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Tahun 2017

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	a. Pajak Daerah	-	-	-
	b. Retribusi Daerah	5.340.000.000,00	5.495.606.200,00	102,91
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
	d. Lain-lain PAD yang sah	29.923.470.800,00	28.868.245.650,00	96,48
	JUMLAH	35.353.470.800,00	34.363.851.850,00	98,00

Dari tabel diatas terlihat bahwa pendapatan daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung belum mencapai target yang diharapkan.

Realisasi belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Realisasi Anggaran Belanja APBD
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Tahun 2017

No	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Belanja Operasi	117.854.532.049,00	108.452.998.882,00	92.02
II	Belanja Modal	22.307.405.034,00	20.292.562.067,00	90.96
III	Belanja Tak Terduga	-	-	-
IV	Belanja Transfer	-	-	-
	JUMLAH	140.161.937.083,00	128.745.560.949,00	91.85
	SURPLUS/(DEFISIT)			

Dalam pelaksanaan APBD tahun 2017 realisasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung mencapai 91,85 % atau Rp. 128.745.560.949 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 140.161.937.083 yang diperinci per jenis belanja operasi dan belanja modal.

Untuk anggaran pembiayaan, di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tidak ada penerimaan pembiayaan.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN LAPORAN NERACA

ASET

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas	2017 (Rp)	2016 (Rp)
a. Kas di Bendahara Pengeluaran	5.669.710,00	0
b. Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
c. Kas di Rekening JKN	3.427.957.517,00	4.598.055.207,00
Jumlah Kas dan Setara Kas	3.433.627.227,00	4.598.055.207,00

Saldo Kas dan Setara Kas sebesar Rp. 3.433.627.227,00 yang secara keseluruhan merupakan Kas Bendahara Pengeluaran dan Kas di Rekening JKN.

Kas di rekening Bendahara Kapitasi JKN Puskesmas yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran JKN Tahun 2017 di 25 Puskesmas dengan perincian sebagai berikut :

No	Puskesmas	Jumlah (Rp)	No	Puskesmas	Jumlah (Rp)
1.	Dharma Rini	164.959.944,00	14.	Kledung	116.675.339,00
2.	Bulu	341.021.451,00	15.	Ngadirejo	496.335.849,00
3.	Tembarak	341.998.306,00	16.	Jumo	52.931.904,00
4.	Selopampang	124.976.557,00	17.	Gemawang	313.819.388,00
5.	Temanggung	115.383.014,00	18.	Tretep	144.837.115,00
6.	Kranggan	79.580.007,00	19.	Candiroto	20.262.247,00
7.	Tlogomulyo	50.007.500,00	20.	Bejen	123.792.521,00
8.	Pringsurat	283.349.061,00	21.	Tepusen	45.625.739,00
9.	Kaloran	138.682.722,00	22.	Traji	33.149.861,00
10.	Kandangan	101.405.806,00	23.	Pare	35.504.608,00
11.	Kedu	98.389.873,00	24.	Wonoboyo	65.467.003,00
12.	Parakan	37.374.978,00	25.	Rejosari	14.183.745,00
13.	Bansari	88.242.979,00			
JUMLAH					3.427.957.517,00

Posisi kas semua ada di rekening Bendahara JKN Puskesmas, kecuali untuk Puskesmas Kaloran terdapat cash on hand sebesar Rp. 74,00, Puskesmas Tlogomulyo terdapat cash on hand sebesar Rp. 5.000,- dan Puskesmas Kranggan terdapat cash on hand sebesar Rp. 5.000,-

2. Piutang

Akun ini menggambarkan hak Dinas Kesehatan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum diterima, dengan rincian sebagai berikut :

Piutang	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Piutang Retribusi		204.813.500,00
Piutang Lain-lain :	2.429.986.837,00	1.791.963.160,00
a. Piutang Kapitasi JKN	5.979.525,00	2.962.500,00
b. Piutang Non Kapitasi JKN	2.424.007.312,00	1.789.000.660,00
Jumlah Piutang	2.429.986.837,00	1.996.776.660,00

- a. Piutang Retribusi adalah hak Dinas Kesehatan atas pendapatan retribusi tahun berkenaan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum dibayar, dengan perincian sebagai berikut :

Piutang Retribusi	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Jaminan Kesehatan Temanggung		204.813.500,00
Piutang Non Kapitasi JKN :		
a. Pelayanan Kesehatan	919.149.400,00	474.144.100,00
b. Pelayanan Kebidanan	1.504.857.912,00	111.275.000,00
Jumlah Piutang	2.424.007.312,00	602.350.600,00

- b. Piutang lain-lain

Piutang Lain-lain terdiri atas :

1. Piutang Kapitasi JKN

Piutang Kapitasi JKN adalah kekurangan kapitasi JKN yang belum dibayarkan kepada Puskesmas sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan perincian sebagai berikut :

No	Puskesmas	Kekurangan Desember (Rp)	No	Puskesmas	Kekurangan Desember (Rp)
1.	Dharma Rini	240.000,00	14.	Kledung	175.750,00
2.	Bulu	330.000,00	15.	Ngadirejo	376.200,00
3.	Tembarak	370.500,00	16.	Jumo	135.000,00
4.	Selopampang	252.000,00	17.	Gemawang	108.300,00
5.	Temanggung	490.200,00	18.	Tretep	54.000,00
6.	Kranggan	200.000,00	19.	Candiroto	99.750,00
7.	Tlogomulyo	55.000,00	20.	Bejen	119.700,00
8.	Pringsurat	570.000,00	21.	Tepusen	150.000,00
9.	Kaloran	124.875,00	22.	Traji	115.000,00
10.	Kandangan	185.000,00	23.	Pare	144.000,00
11.	Kedu	342.250,00	24.	Wonoboyo	42.750,00
12.	Parakan	517.750,00	25.	Rejosari	354.000,00
13.	Bansari	427.500,00			
JUMLAH					5.979.525,00

2. Piutang Non Kapitasi JKN

Piutang Non Kapitasi JKN adalah piutang atas pelayanan kesehatan dan pelayanan kebidanan di Puskesmas yang belum dibayarkan oleh BPJS dengan perincian sebagai berikut :

No	Puskesmas	Pelayanan Kebidanan (Rp)	Pelayanan Kesehatan (Rp)	Jumlah
1.	Parakan	82.165.000,00		82.165.000,00
2.	Traji	72.025.000,00		72.025.000,00
3.	Kledung	109.325.000,00	1.000.000,00	110.325.000,00
4.	Bansari	61.780.000,00		61.780.000,00
5.	Bulu	40.100.000,00		40.100.000,00
6.	Temanggung	56.025.000,00		56.025.000,00
7.	Dharma Rini	57.495.000,00		57.495.000,00
8.	Tlogomulyo	27.890.000,00		27.890.000,00
9.	Tembarak	36.185.000,00		36.185.000,00
10.	Selopampang	85.040.000,00	14.574.000,00	99.614.000,00
11.	Kranggan	14.290.000,00	500.000,00	14.790.000,00
12.	Pare	16.382.912,00		16.382.912,00
13.	Pringsurat	76.320.000,00	284.681.500,00	361.001.500,00
14.	Kaloran	33.680.000,00	750.000,00	34.430.000,00
15.	Tepusen	42.380.000,00	125.000,00	42.505.000,00
16.	Kandangan	118.965.000,00	3.670.750,00	122.635.750,00
17.	Kedu	67.700.000,00	6.657.500,00	74.357.500,00
18.	Ngadirejo	95.595.000,00	209.402.950,00	304.997.950,00
19.	Jumo	31.955.000,00	3.103.000,00	35.058.000,00
20.	Gemawang	100.595.000,00	117.639.700,00	218.234.700,00
21.	Candiroto	95.975.000,00	625.000,00	96.600.000,00
22.	Bejen	49.000.000,00	275.545.000,00	324.545.000,00
23.	Tretep	26.505.000,00		26.505.000,00
24.	Wonobojo	37.420.000,00	375.000,00	37.795.000,00
25.	Rejosari	70.065.000,00	500.000,00	70.565.000,00
JUMLAH		1.504.857.912,00	919.149.400,00	2.424.007.312,00

3. Persediaan

Akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas serta barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Persediaan	2017 (Rp)	2016 (Rp)
a. ATK/Pakai Habis Lainnya	112.240.700,00	378.567.053,85
b. Material/Bahan/Obat	10.972.298.225,39	9.792.650.063,52
Jumlah Persediaan	11.084.538.925,39	10.171.217.117,37

Perhitungan nilai persediaan menggunakan metode FIFO kecuali persediaan obat.

- a. Saldo persediaan ATK/Pakai Habis lainnya adalah saldo persediaan alat tulis kantor (ATK), peralatan kebersihan, barang cetakan dan barang pakai habis lainnya di Dinas Kesehatan, Gudang Farmasi dan Puskesmas yang diperoleh dari pengadaan TA 2017 dan TA 2016, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 belum terpakai habis.

Rincian saldo persediaan ATK dan barang pakai habis lainnya adalah sebagai berikut :

ATK/Pakai Habis Lainnya	2017 (Rp)	2016 (Rp)
a. Alat Tulis Kantor	10.999.250,00	3.048.900,00
b. Barang Cetak	23.948.400,00	86.064.536,15
c. Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	655.000,00	665.250,00
d. Alat Listrik	4.052.200,00	2.265.600,00
e. Benda Pos		72.000,00
f. Bahan Pakai Habis di Puskesmas	75.836.550,00	241.298.123,70
Jumlah	112.240.700,00	333.414.409,85

Sedangkan bahan Pakai Habis di Puskesmas terdiri atas :

Bahan Pakai Habis	Rp.
- Alat Tulis Kantor	19.730.500,00
- Benda Pos	2.031.000,00
- Barang Cetak	50.978.200,00
- Alat dan Bahan Pembersih	3.096.850,00
Jumlah	75.836.550,00

- b. Saldo persediaan material/bahan/obat per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 terinci sebagai berikut :

Material/bahan/Obat	2017 (Rp)	2016 (Rp)
a. Obat-obatan di DKK	8.742.402.698,12	8.487.797.463,14
b. Obat-obatan di Puskesmas	2.134.577.326,23	1.305.157.610,79
c. Perbekes di Puskesmas	92.489.201,00	29.685.860,00
d. Bahan Lainnya di Puskesmas	2.829.000,00	15.466.784,00
Jumlah	10.972.298.225,39	9.838.107.717,93

4. Aset Tetap

Komposisi dan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Aset Tetap	2017 (Rp)	2016 (Rp)
a. Tanah	5.498.884.102,00	5.160.837.942,00
b. Peralatan dan Mesin	50.815.681.384,00	42.271.359.439,00
c. Gedung dan Bangunan	80.772.331.046,00	69.562.384.438,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.688.960.915,00	458.843.538,00
e. Aset Tetap Lainnya	119.307.680,00	100.797.680,00
f. Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap	133.626.306.053,00	117.554.223.037,00

5. Aset Lainnya

Komposisi dan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Aset Lainnya	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Aset Tak Berwujud	267.169.000,00	252.669.000,00
Akumulasi Amortisasi	191.429.187,50	146.712.062,50
DED	143.675.000,00	287.595.000,00
Aset Rusak	1.151.688.171,00	1.281.188.171,00
Akumulasi Penyusutan	1.149.247.839,71	1.278.747.839,71
Jumlah Aset Lainnya	1.562.532.171,00	1.821.452.171,00
Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan	1.340.677.027,21	1.425.459.902,21
Nilai Buku Aset Lainnya	137.072.268,79	395.992.268,79

6. Barang Ekstrakomptabel

Aset Tetap yang nilainya di bawah batas materialitas aset dicatat secara terpisah dalam daftar barang ekstrakomptabel, dan bukan merupakan bagian dari nilai aset tetap yang tercantum di neraca maupun Kartu Inventaris Barang (KIB).

Daftar barang ekstrakomptabel adalah daftar barang milik daerah berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

Saldo barang ekstrakomptabel per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Barang Estrakomptabel	216.882.685,00	1.220.794.667,000

7. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban Dinas Kesehatan yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang terinci sebagai berikut :

Kewajiban Jangka Pendek	2017 (Rp)	2016 (Rp)
a. Hutang PFK	2.941.370,00	0,00
b. Utang Bunga	0,00	0,00
c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
d. Pendapatan Diterima di Muka	0,00	0,00
e. Utang Belanja	3.891.451.215,00	2.624.285.416,00
f. Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3.894.392.585,00	2.624.285.416,00

Saldo-saldo akan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Utang PFK

Utang PFK	2017 (Rp)
g. Utang Pajak (BOK)	2.896.370,00
h. Utang Pajak (JKN)	45.000,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	2.941.370,00

- Utang Belanja

Utang belanja sebesar Rp. 3.891.451.215,00 merupakan belanja yang belum dibayar per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Utang Belanja	2017 (Rp)
Belanja Air DKK dan Puskesmas	9.053.699,00
Belanja Listrik DKK dan Puskesmas	34.338.680,00
Belanja Telepon DKK	407.561,00
Belanja Internet DKK	663.250,00
Belanja Makan Minum Pasien Rawat Inap	14.271.000,00
Belanja LPG	2.245.000,00
Belanja Honor Pegawai Tidak Tetap	5.274.520,00
Belanja BBM Rujukan	1.560.000,00
Belanja Pendamping Rujukan	1.730.000,00
Belanja Pra Rujukan	250.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Puskesmas	773.783.179,00
Belanja Jasa Pelayanan Kebidanan	218.435.115,00
Belanja Makan Minum Keg. Pelayanan Kebidanan	20.492.250,00
Belanja Jasa Pelayanan Non Kapitasi	1.208.368.915,00
Belanja Makan Minum Keg. Pelayanan Non Kapitasi	322.826.222,00
Belanja Honor Pegawai Tidak Tetap	129.738.070,00
Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai	130.656.400,00
Belanja Insentif Retribusi Triwulan IV 2017	26.500.000,00
Belanja Internet Puskesmas (JKN)	8.883.825,00

Belanja Telepon Puskesmas (JKN)	3.128.970,00
Belanja Jasa Pelayanan JKN	903.464.335,00
Belanja Jaminan pembiayaan miskin non JKN di Rumah Sakit	75.380.224,00
J U M L A H	3.891.451.215,00

8. Ekuitas

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Saldo per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 dapat dirinci sebagai berikut :

Ekuitas Dana	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Jumlah	110.440.905.725,61	99.465.765.259,52

B. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN

Pendapatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2017 serta realisasi TA 2016 sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2017		2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
a. Retribusi Daerah	5.340.000.000,00	5.495.606.200,00	5.712.468.900,00
b. Lain-lain PAD yang sah	29.923.470.800,00	28.868.245.650,00	26.651.398.900,00
J u m l a h	35.353.470.800,00	34.363.851.850,00	32.363.867.800,00

Realisasi PAD TA 2017 sebesar Rp. 34.363.851.850,00 atau 97,20 % dari anggaran sebesar Rp. 35.353.470.800,00 dan 107 % dari realisasi TA 2016.

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2017 dan TA 2016 tersaji sebagai berikut :

a. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan tarif diatur dengan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Perda Nomor dengan realisasi sebagai berikut :

Retribusi Pelayanan Kesehatan	2017		Realisasi 2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	4.600.000.000,00	4.702.290.700,00	5.091.443.900,00
Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan	40.000.000,00	43.370.000,00	48.040.000,00
Pelayanan Kebidanan	700.000.000,00	749.945.500,00	572.985.000,00
J U M L A H	5.340.000.000,00	5.495.606.200,00	5.712.468.900,00

Dari perincian Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut tampak bahwa seluruh target obyek retribusi telah terlampaui.

b. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang diperoleh dari Dana Kapitasi JKN dan Non Kapitasi JKN di Puskesmas dengan realisasi selama TA 2017 dan TA 2016 sebagai berikut :

No	Lain-lain PAD yang sah	2017		2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Kapitasi JKN Pusk. Dharma Rini	1.185.048.000,00	1.226.113.000,00	970.650.000,00
2.	Kapitasi JKN Pusk Bulu	1.551.530.000,00	1.625.051.750,00	1.550.410.000,00
3.	Kapitasi JKN Pusk Tembarak	1.485.022.800,00	1.429.282.500,00	1.427.466.000,00
4.	Kapitasi JKN Pusk Selopampang	800.426.150,00	833.361.650,00	666.263.500,00
5.	Kapitasi JKN Pusk Temanggung	1.515.648.000,00	1.413.788.400,00	1.504.674.000,00
6.	Kapitasi JKN Pusk Kranggan	845.658.125,00	850.233.000,00	798.989.000,00
7.	Kapitasi JKN Pusk Tlogomulyo	661.345.000,00	689.909.625,00	682.547.000,00
8.	Kapitasi JKN Pusk Pringsurat	860.168.000,00	1.019.072.300,00	1.417.224.000,00
9.	Kapitasi JKN Pusk Kaloran	852.140.000,00	868.786.375,00	850.290.000,00
10.	Kapitasi JKN Pusk Kandangan	1.341.669.750,00	1.356.614.750,00	1.242.250.000,00
11.	Kapitasi JKN Pusk Kedu	1.571.284.000,00	1.211.783.750,00	1.580.376.000,00
12.	Kapitasi JKN Pusk Parakan	969.889.375,00	966.091.875,00	1.208.280.000,00
13.	Kapitasi JKN Pusk Bansari	684.125.000,00	707.705.875,00	683.665.000,00
14.	Kapitasi JKN Pusk Kledung	896.256.000,00	867.003.000,00	972.264.000,00
15.	Kapitasi JKN Pusk Ngadirejo	2.294.942.850,00	2.306.940.300,00	2.240.124.000,00
16.	Kapitasi JKN Pusk Jumo	969.020.000,00	834.218.000,00	966.829.000,00
17.	Kapitasi JKN Pusk Gemawang	1.169.010.000,00	1.207.124.700,00	1.168.518.000,00
18.	Kapitasi JKN Pusk Tretep	690.000.000,00	701.357.250,00	572.240.500,00
19.	Kapitasi JKN Pusk Candiroto	1.226.550.000,00	1.223.713.250,00	1.223.105.000,00
20.	Kapitasi JKN Pusk Bejen	1.115.062.000,00	1.133.878.500,00	1.115.700.000,00
21.	Kapitasi JKN Pusk Tepusen	516.138.500,00	524.070.000,00	623.460.000,00
22.	Kapitasi JKN Pusk Traji	602.800.000,00	615.854.500,00	601.985.000,00
23.	Kapitasi JKN Pusk Pare	638.391.300,00	631.755.600,00	626.576.000,00
24.	Kapitasi JKN Pusk Wonobojo	757.900.000,00	770.900.750,00	745.500.000,00
25.	Kapitasi JKN Pusk Rejosari	468.036.000,00	451.540.000,00	
25.	Non Kapitasi JKN	4.255.409.950,00	3402.094.950,00	1.212.012.900,00
JUMLAH		29.923.470.800,00	28.868.245.650,00	23.891.534.500,00

Dari rincian realisasi Lain-lain PAD yang sah nampak bahwa bahwa tidak semua Puskesmas mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya mutasi tenaga dokter/dokter gigi yang berpengaruh terhadap besaran dana kapitasi yang diterima.

BELANJA

Belanja yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung meliputi belanja operasi dan belanja modal. Anggaran dan realisasi belanja TA 2017 serta realisasi TA 2016 adalah sebagai berikut :

Belanja	2017		2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	117.854.532.049,00	108.452.998.882,00	93.851.776.027,00
Belanja Modal	22.307.405.034,00	20.292.562.067,00	38.826.262.418,00
Jumlah	140.161.937.083,00	128.745.560.949,00	132.678.038.445,00

Realisasi belanja TA 2017 sebesar Rp. 128.745.560.040,00 atau 91,86 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 140.161.937.083,00 dan 97,04 % dari realisasi TA 2016 sebesar Rp. 132.678.038.445,00

Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Belanja Barang/Jasa dengan realisasi TA 2017 dan TA 2016 sebagai berikut :

Belanja	2017		2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	50.470.736.088,00	48.735.354.336,00	45.068.002.971,00
Belanja Barang	67.383.795.961,00	59.717.644.546,00	48.783.773.056,00
Jumlah	117.854.532.049,00	108.452.998.882,00	93.851.776.027,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2017 sebesar Rp. 108.452.998.882,00 atau 83,00 % dari anggaran sebesar Rp. 117.854.532.049,00 dan 104,90 % dari realisasi TA 2016 sebesar Rp. 93.851.776.027,00.

Belanja Modal

Belanja Modal di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung meliputi Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan realisasi TA 2017 dan TA 2016 sebagai berikut :

Belanja Modal	2017		2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Tanah	200.000.000,00	188.046.160,00	
Peralatan dan Mesin	9.543.902.746,00	7.965.040.912,00	15.370.845.968,00
Gedung dan Bangunan	11.209.359.288,00	10.902.198.595,00	23.074.350.250,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.354.143.000,00	1.204.266.400,00	381.066.200,00
Jumlah	22.307.405.034,00	20.259.552.067,00	38.826.262.418,00

Realisasi Belanja Modal TA 2017 sebesar Rp. 20.259.552.067,00 atau 90,82 % dari anggaran sebesar Rp. 22.307.405.034,00 dan 52,27 % dari realisasi TA 2016 sebesar Rp. 38.826.262.418,00.

C. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan atas Laporan Operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung disajikan sebagai berikut :

1. Pendapatan – LO

Pendapatan – LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Dinas Kesehatan dan diklasifikasikan pada jenis Pendapatan Asli Daerah. Realisasi pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 44.690.319.249,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Pendapatan LO	Realisasi 2017 (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	0,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	5.290.792.700,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00
4.	Lain-lain PAD yang sah	29.483.234.527,00
5.	Lain-lain Hibah	6.854.255.811,10
Jumlah		41.628.283.038,10

2. Beban – LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut Tahun Anggaran 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 yang terealisasi sebesar Rp. 48.907.213.326,00. Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2017 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset lainnya dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2017.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 65.309.076.259,56 merupakan jumlah belanja barang dan jasa tahun 2016 dikurangi dengan belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset dan tidak termasuk pembayaran atas belanja barang dan jasa tahun sebelumnya ditambah dengan jumlah persediaan per 31 Desember 2016, utang belanja barang dan jasa yang terjadi pada tahun 2017 dan belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana hibah dan dikurangi persediaan per 31 Desember 2017.

3. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 adalah -Rp. 80.504.405.343,72.

4. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit – LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Karena di Dinas Kesehatan tidak ada kegiatan non operasional maupun pos luar biasa, maka Surplus / Defisit – LO sama dengan Surplus/Defisit dari operasi yakni sebesar - Rp. 80.504.405.343,72.

D. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp. 99.465.765.259,52 berasal dari nilai ekuitas akhir Tahun 2016 setelah dilakukan restatment. Ekuitas akhir restatment muncul setelah dilakukan penyusutan pada aset tetap dan aset lainnya dan penambahan nilai utang belanja.

Surplus/Defisit sebesar - Rp. 80.504.405.343,72 yang timbul merupakan selisih antara jumlah pendapatan yang diterima dikurangi jumlah beban pada Laporan Operasional.

Laporan Perubahan Ekuitas juga dipengaruhi faktor pengurang dan penambah yang merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Faktor-faktor yang menambah ekuitas adalah :

1. SP2D dikurang Contra Post 2017 sebesar Rp. 102.112.040.899,00
2. Pendapatan yang telah disetor sebesar Rp. 8.897.701.150,00

Sehingga Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 93.214.339.749,00

Adapun faktor-faktor yang menjadi pengurang ekuitas adalah sebagai berikut :

1. Koreksi beban sebesar Rp. -1.757.527.684,19
2. Koreksi piutang sebesar Rp. 22.733.745,00

Sehingga jumlah total koreksi kesalahan sebesar Rp. -1.734.793.939,19

Dari nilai ekuitas awal ditambah dengan nilai surplus/defisit LO kemudian ditambah dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan didapat nilai ekuitas akhir sebesar Rp. 110.440.905.725,61

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab IV sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2017 sebesar Rp. 34.363.851.850,00 dengan anggaran sebesar Rp. 35.353.470.800,00 sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp. 989.618.950,00
 2. Realisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2017 sebesar Rp. 128.745.560.949,00 dengan anggaran sebesar Rp. 140.161.937.083,00 sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp. 11.416.376.134,00.
 3. Realisasi Surplus/Defisit tahun 2017 adalah defisit sebesar Rp. 80.504.405.343,72 dengan anggaran defisit sebesar Rp. 90.098.896.378,00 sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp. 9.594.491.034,30.
 4. Neraca per 31 Desember 2017 terdiri dari :
 - a. Jumlah Aset sebesar Rp. 114.335.298.310,61.
 - b. Jumlah Kewajiban sebesar Rp. 3.894.392.585,00
 - c. Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp. 110.440.905.725,61
 - d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 114.335.298.310,61.
 5. Dari Laporan Operasional diketahui :
 - a. Jumlah pendapatan-LO sebesar Rp. 41.628.283.038,10
 - b. Jumlah beban-LO sebesar Rp. 122.132.688.381,82.
 - c. Jumlah Surplus/Defisit - LO sebesar Rp. -80.504.405.343,72.
 6. Dari Laporan Perubahan Ekuitas diketahui :
 - a. Ekuitas awal sebesar Rp. 99.465.765.259,52
 - b. Surplus/Defisit - LO sebesar Rp. -80.504.405.343,72.
 - c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp. -1.734.793.939,19.
- d. Jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp. 110.440.905.725,61

Mengetahui
Pejabat Pengguna Anggaran/Barang

Dr. SUPARJO. MKes
NIP. 19610731 198903 1 008

Temanggung, 31 Maret 2017
Pejabat Penatausahaan Keuangan

WUR ADI REJEKI. S.E.
NIP. 19731202 200501 2 007